



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkcip@yahoo.co.id](mailto:pdkcip@yahoo.co.id)

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP**

**NOMOR : 421.1 / 4364 / 05/14/TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa Ujungbarang Kecamatan Majenang , selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) RAUDHATUL ATHFAL, Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan bantuan Taman Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :  
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :  
Nama : Pemerintah Desa Ujungbarang  
Alamat : Desa Ujungbarang Kecamatan Majenang  
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain :  
Nama Lembaga : PAUD RAUDHATUL ATHFAL  
Alamat : Jl.Banteng Loreng No.10 Desa Ujungbarang Kecamatan Majenang  
Ketua Pengelola : PULUNG SUWANDI  
Terhitung mulai tanggal, 13 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal, 13 Mei 2016  
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 13 Mei 2014

a.n. BUPATI CILACAP  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP



*[Signature]*  
**Drs. SUBIHARTO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610102 198503 1 015